



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkcip@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.1 / 3517 / 05/14/TAHUN 2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Desa Cipari Kecamatan Cipari selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TKIT) YAA BUNAYYA, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.
- Memperhatikan : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
Nama : Pengurus TK Islam Terpadu
Alamat : Jl,Ahmad Yani No 35 Rt 01/Rw 02.Desa Cipari Kecamatan Cipari
Untuk mendirikan/menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama Lembaga : TKIT YAA BUNAYYA
Alamat : Desa Cipari, Kecamatan Cipari
Tanggal berdiri : 2011 / 2012
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 4 Nopember 2013

a.n. BUPATI CILACAP
KERALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



TULUS WIBOWO, SH,S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630418 199203 1 009